

BAB IV

SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sajian Data

1. Deskripsi Desa Bukit Mulia

a. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Bukit Mulia

Berawal dari kedatangan warga dalam Program Pemerintah Transmigrasi pada tanggal 10 Agustus 1982, terdiri dari penduduk lokal Kalimantan Selatan maupun dari luar Kalimantan Selatan, yakni dari Jawa Tengah (Klaten, Kebumen, Sragen, Demak, Banyumas), Jawa Timur (Kediri, Bojonegoro, Nganjuk, Lamongan, Madura, Mojokerto), Jawa Barat (Bandung, Pandeglang). Awalnya adalah Sebanban 5 Blok C yang termasuk wilayah Desa Sungai Cuka. Pada hari Jum'at Tanggal 28 September 1984, Kepala Unit Perumahan Transmigrasi (KUPT) mengundang tujuh orang warga desa dengan maksud memberikan penjelasan tentang akan dibentuknya desa persiapan dan sekaligus membentuk perangkat desa (desa persiapan). Tujuh orang warga tersebut, yaitu: Soeminto Hadi Widjoyo, Soedarmo, Muhammad Rowi, Syaiful Bahri, Hatib, Bahransyah, dan Sukardi.⁷⁴

Hari Kamis 11 Oktober 1984, perangkat desa diundang lagi oleh Kepala Unit Perumahan Transmigrasi (KUPT) desa dengan maksud perangkat desa supaya mengumpulkan seluruh RT, RW dan tokoh agama

⁷⁴Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Bukit Mulia.

untuk bermusyawarah terkait nama dari desa tersebut. Pada hari Senin 29 Oktober 1984, perangkat desa mengumpulkan masyarakat dan seluruh RT, RW, tokoh agama sejumlah 49 orang untuk musyawarah menyepakati membentuk nama desa. Dari hasil musyawarah tersebut ditetapkan Desa Bukit Mulia menjadi nama untuk desa ini. Pada bulan November 1984 Hasil musyawarah tersebut diterima oleh Bupati Tanah Laut (Komarudin Dimeng) dan ditetapkan Bukit Mulia sebagai nama desa sejak tanggal 30 November 1984 hingga sekarang.⁷⁵

b. Profil Desa Bukit Mulia

Desa Bukit Mulia merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut. Desa dengan total keseluruhan luas wilayahnya 1034 ha, yang didominasi wilayah pemukiman dan perkebunan dengan tanah kering. Desa ini memiliki batas wilayah diantaranya:

- 1) Sebelah utara dengan Perkebunan sawit PT. SMART Tbk
- 2) Sebelah selatan dengan Desa Sungai Cuka
- 3) Sebelah timur dengan Desa Sumber Jaya
- 4) Sebelah barat dengan Desa Kintap Kecil⁷⁶

Desa Bukit Mulia memiliki total penduduk berjumlah 2434 jiwa, yang terdiri dari 1234 orang laki-laki dan 1200 orang perempuan. Dengan jumlah tersebut, desa ini mempunyai 737 kepala keluarga, serta kepadatan

⁷⁵Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Bukit Mulia.

⁷⁶PROFIL DESA Bukit Mulia_Tahun 2021.

penduduknya 0,42 per km. Dari 2434 jiwa penduduk Desa Bukit Mulia, semuanya merupakan orang yang beragama Islam. Suku Jawa merupakan suku yang mendominasi jumlah penduduk di desa ini, dengan jumlah 1846 jiwa. Suku Madura dan Banjar menjadi sebagian kecil dari keseluruhan warga yang tinggal di Desa Bukit Mulia, yang masing-masing berjumlah 239 jiwa dan 192 jiwa. Dari jumlah itu, kebanyakan dari warga desa merupakan seorang petani dan karyawan swasta yang bekerja di sektor pertambangan batubara.⁷⁷

Mayoritas penduduk Desa Bukit Mulia adalah orang yang memiliki tingkat pendidikan tamat SD / sederajat dengan jumlah 504 jiwa. Sementara itu, masyarakat lainnya memiliki tingkat pendidikan tamat SMA / sederajat dengan jumlah 489 jiwa, serta tingkat pendidikan tamat SMP / sederajat 383 jiwa. Masyarakat dengan tingkat pendidikan di atas SMA / sederajat, seperti diploma dan sarjana di desa ini berjumlah 87 jiwa. Dari keseluruhan tingkat pendidikan penduduk, sisanya adalah mereka yang masih bersekolah dengan jumlah 707 jiwa. Berdasarkan data pendidikan tersebut, pendidikan formal yang di desa ini berupa TK dan SD / sederajat saja.⁷⁸

⁷⁷PROFIL DESA Bukit Mulia_Tahun 2021.

⁷⁸PROFIL DESA Bukit Mulia_Tahun 2021.

c. Asal-usul Suku Madura di Desa Bukit Mulia

Suku Madura berada di Desa Bukit Mulia awal mulanya melalui jalur transmigrasi. Pada saat itu transmigrasi merupakan suatu program dari pemerintah dengan tujuan pemerataan pembangunan di kawasan terpencil dan penunjang kesejahteraan masyarakat. Tahun 1982 menjadi akar dari dijalankannya program transmigrasi ini.⁷⁹

Berdasarkan sumber dari informan, ada sekitar 20 kepala keluarga dari suku Madura yang berangkat ke Desa Bukit Mulia menjadi transmigran. Proses pendahuluan dari transmigrasi tersebut, dimulai dari pendaftaran masing-masing kepala keluarga yang bersedia untuk berangkat menuju tempat tujuan. Informan menyatakan bahwa keseluruhan dari suku Madura yang mengikuti transmigrasi berasal dari daerah Pamekasan.⁸⁰

Transportasi mereka dari pulau Jawa menuju ke pulau Kalimantan, ditunjang dengan kapal laut. Setelah sampai ke desa tujuan, mereka diberikan rumah beserta lahan perkebunan oleh pemerintah guna menjamin kelangsungan hidup mereka. Tidak hanya sebatas itu, kebutuhan pokok mereka juga dicukupi pemerintah selama satu tahun untuk keperluan beradaptasi dengan kawasan baru. Namun, tidak semua masyarakat mendapatkan rumah pada masa itu. Beberapa masyarakat

⁷⁹Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (10 Desember 2022).

⁸⁰Abdul Munib, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (10 Desember 2022).

tersebut mendapat bantuan lain dari warga yang telah menetap terlebih dahulu di desa ini. Mereka bergotong royong bersama membuat satu tempat yang cukup untuk menampung beberapa kepala keluarga sampai mereka diberikan rumah oleh pemerintah.⁸¹

Suku Madura tidak menjadi suku pertama yang mendiami desa ini, ada suku Jawa yang terlebih dahulu menetap. Selain itu, suku Banjar juga mendiami kawasan ini yang disebut oleh informan sebagai translokal. Orang-orang yang tinggal di desa ini dikatakan masyarakat sebagai “orang trans”. Adapun rumah yang merupakan bantuan dari pemerintah mereka sebut dengan “rumah trans”. Informan juga menjelaskan bahwa di masa itu belum ada nama Desa Bukit Mulia, nama sebelumnya adalah “blok c”.⁸²

Mengenai hibah sebagai pengganti waris, juga disisipkan informan dalam menceritakan asal-usul adanya suku Madura di Desa Bukit Mulia. Hibah merupakan tradisi turun temurun yang dibawa dari daerah asal mereka. Hampir seluruh kepala keluarga suku Madura yang berasal dari daerah Pamekasan di desa ini menggunakan cara tersebut dalam pembagian harta untuk anak-anak mereka.

⁸¹Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (13 Desember 2022).

⁸²Muhammad Hasin, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (13 Desember 2022).

2. Hasil Wawancara

a. Informan I

Nama : Habibullah

Umur : 42 tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jln. Pinang rt. 08 rw. 03 Desa Kintap Kecil

Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil Wawancara

Kasus pertama, informan merupakan penerima hibah yang mendapatkan harta dari penerima hibahnya adalah ibunya. Beliau terdiri dari 4 saudara, terdiri dari seorang perempuan dan 3 orang anak laki-laki.

Beliau menyatakan bahwa hibah digunakan sebagai pengganti waris untuk pembagian harta dalam keluarga. Hibah dilakukan sebelum orang tua beliau meninggal, pada saat seluruh anak sudah cakap hukum untuk diberikan harta sebagai penerus tanggungjawab dari orang tuanya. Bapak Habibullah mengatakan bahwa penerima hibah merupakan seluruh anak dari orang tua beliau, tanpa adanya pemberian kepada orang lain serta tidak menggunakan pihak ketiga dalam bagiannya.⁸³

⁸³Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (10 Desember 2022).

Hibah dimulai dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk musyawarah, dengan ibu beliau sebagai pengambil keputusan mutlak. Dalam kasus beliau, harta yang dihibahkan berupa lahan perkebunan karet dan tanah beserta rumahnya. Ibu sebagai pemberi hibah menunjuk anak-anaknya yang pantas diberikan amanat atas tanah-tanah yang akan diberikan. Informan menjelaskan bagian hibah yang didapat masing-masing dari penerima hibah, sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan sebagai anak pertama mendapatkan tanah beserta rumah yang letaknya strategis di pinggir jalan raya, rumah tersebut juga disertai dengan warung sembako sebagai mata pencaharian orang tua mereka. Keseluruhan dari tanah itu diberikan kepada anak perempuan dengan luas rumah 60 m², serta dibangun di atas tanah dengan luas 90 m². Informan mengatakan bahwa apabila ditaksir dengan rupiah, harga tanah beserta rumah tersebut dapat dijual dengan harga Rp. 350.000.000,00.
- 2) Anak laki-laki sebagai anak kedua mendapatkan bagian lahan perkebunan karet dengan luas 1 ha (10.000 m²). Lahan perkebunan karet tersebut sudah siap untuk disadap, serta merupakan salah satu mata pencaharian orang tua informan. Apabila ditaksir dengan rupiah, harga tanah beserta rumah tersebut dapat dijual dengan harga Rp. 300.000.000,00.

- 3) Dua anak sebagai anak ketiga dan keempat mendapatkan bagian bersama berupa tanah yang meliputi rumah dan lahan perkebunan karet di belakangnya. Berdasarkan sumber dari informan, keseluruhan dari luas tanah tersebut ialah 1,5 ha (15.000 m²). Rumah ini merupakan rumah asal dari orang tua mereka, namun setelah proses hibah terlaksana, orang tua lebih memilih untuk tinggal bersama anak perempuan. Apabila ditaksir dengan rupiah, harga dari tanah ini adalah Rp.400.000.000,00.⁸⁴

Informan menjelaskan terjadinya suatu diskusi antar anggota keluarga terkait keputusan ibu mereka dalam pemilihan lahan dan tanah yang diberikan kepada anaknya. Dengan kata lain, orang tua memang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Namun, anak juga berhak memberi saran atas harta yang akan mereka terima. Dalam kasus informan pertama, hibah dilaksanakan secara lisan dan dilakukan di rumah tempat ibu beliau tinggal. Harta pemberi hibah dalam kasus ini diberikan seluruhnya kepada para penerima hibah. Sehingga, setelah itu pemberi hibah yang merupakan ibu dari penerima hibah menjadi tanggungan dari anak-anaknya. Rumah yang ditinggali oleh ibu beliau selama ini, menjadi milik salah satu anaknya. Selain menjadi pemilik yang sah, anak yang

⁸⁴Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (10 Desember 2022).

mendapatkan bagian tanah beserta rumah pemberi hibah, otomatis menjadi orang yang merawatnya.⁸⁵

Menurut informan, sebab dari dilakukannya hibah adalah meminimalisir terjadinya perselisihan yang akan terjadi setelah orang tua beliau wafat. Dalam kasus ini, anak pertama merupakan seorang perempuan. Dimana dalam tradisi suku Madura, anak tertua merupakan orang yang paling dihormati anggota keluarga setelah orang tua. Sehingga menurut informan, akan tidak adil apabila memberikan bagian lebih sedikit kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Terlebih lagi, ibu dari informan setelah memberikan hibah memilih untuk hidup bersama keluarga dari anak tertua. Hal ini, menjadi sebab dilakukannya hibah yang dijadikan pengganti pembagian harta sebelum terjadinya suatu proses kewarisan.⁸⁶

Akibat yang informan rasakan sendiri dari dilakukannya hibah tersebut adalah rasa puas atas bagian yang beliau dapatkan. Bahkan setelah ibu beliau wafat, sampai sekarang tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga dari bagian yang didapatkan masing-masing penerima hibah. Adapun tanggapan informan mengenai hukum kewarisan Islam itu sendiri, beliau setuju saja terkait hukum tersebut karena merupakan sebuah bentuk dari syariat Islam. Akan tetapi, karena kekhawatiran terhadap dampak

⁸⁵Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (10 Desember 2022).

⁸⁶Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (10 Desember 2022).

yang akan terjadi mengenai pembagian harta setelah meninggalnya orang tua membuat informan dan keluarga lebih memilih hibah. Informan juga berpendapat, waris akan tetap terjadi andaikan harta dari orang tua beliau masih memiliki sisa.⁸⁷

b. Informan II

Nama : Asmu'i

Umur : 60 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Jln. Dahlia rt. 12 rw. 04 Desa Bukit Mulia

Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil Wawancara

Kasus informan kedua, beliau merupakan pemberi hibah yang membagikan hartanya kepada enam orang anaknya. Para penerima hibah terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Pelaksanaan hibah yang dilakukan informan, berupa hibah secara lisan dengan bentuk harta hibah berupa lahan kosong. Praktik hibah dimulai dengan mengumpulkan seluruh anak-anak di rumah beliau, selanjutnya informan memberikan surat tanah berupa lahan perkebunan dan amanat untuk memberdayakan lahan tersebut. informan tidak

⁸⁷Habibullah, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (10 Desember 2022).

melibatkan pihak ketiga dalam pembagian hartanya, karena hal ini merupakan privasi keluarga beliau. Istri dari informan masih hidup pada saat pembagian harta tersebut, namun tidak mendapatkan bagian dari informan. Menurut informan, istri merupakan tanggungan suami dan penerus hak milik dari rumah yang ditinggali mereka.⁸⁸

Lahan kosong yang diberikan informan sebagai bentuk hibah kepada anak-anaknya merupakan lahan perkebunan siap tanam dengan luas masing-masing lahan 1 ha (10.000 m²). Informan menyebutkan harga untuk masing-masing lahan tersebut ialah Rp. 200.000.000,00. Sementara tanah dan rumah yang tidak dijadikan bagian dari hibah memiliki luas 130 m² dengan harga yang dipatok oleh informan adalah Rp. 500.000.000,00. Adapun warung sembako yang menjadi usaha informan beserta keluarganya terletak di pinggir jalan raya dengan luas tanah 35 m². Harga yang disebutkan informan untuk tanah ini ialah Rp. 200.000.000,00. Ada beberapa harta informan yang tidak dimasukkan dalam pembagian hibah kepada anak-anaknya. Informan mengatakan bahwa harta tersebut digunakan untuk menunjang kehidupan beliau saat harta lain telah dihibahkan. Adapun beberapa harta berjalan lainnya yang tengah diberdayakan informan, juga tidak dimasukkan dalam pembagian. Anggapan dari informan, harta tersebut adalah aset seluruh keluarga, yang diusahakan bersama anak-anaknya.⁸⁹

⁸⁸ Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (13 Desember 2022).

⁸⁹ Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (13 Desember 2022).

Sebab dari hibah yang dijadikan pengganti waris dalam kasus ini memiliki tujuan agar seluruh anak dari informan tidak semena-mena terhadap harta yang bakal ditinggalkan informan, alasan agar anak senantiasa berbakti kepada orang tuanya walaupun telah wafat juga diungkapkan oleh informan sebagai dasar lainnya. Selain dari kedua hal tersebut, sikap kekhawatiran informan akan perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari apabila harta tidak ditentukan terlebih dahulu bagiannya juga menjadi penyebabnya.⁹⁰

Dampak yang diterima informan dari pembagian hartanya secara hibah ini adalah perasaan lega karena jaminan harta beliau akan tetap terjaga walaupun beliau telah wafat nantinya. Pembagian harta secara hibah sendiri tidak berdampak sama sekali terhadap informan, karena setelah pembagian tersebut kehidupan informan ditunjang sepenuhnya oleh anak-anak beliau. Informan beranggapan sepenuhnya bahwa hibah ini merupakan cara untuk mengganti waris. Informan menilai waris merupakan hukum yang tidak adil karena memberikan bagian lebih banyak kepada laki-laki daripada perempuan. Selain dari itu, beliau juga kurang memahami mengenai hukum waris Islam itu sendiri. Pengetahuan beliau hanya sebatas anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian lebih banyak dari apa yang diterima anak perempuan. Informan juga menyatakan, tidak akan menggunakan hukum waris Islam dalam

⁹⁰Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (13 Desember 2022).

pembagian hartanya kelak apabila beliau telah wafat. Informan juga berpesan kepada anak-anaknya agar harta sisa yang dimiliki beliau setelah wafatnya, harus dibagi secara musyawarah kekeluargaan dengan masing-masing mendapatkan bagian sama rata.⁹¹

B. Analisis Data

1. Analisis Data Kasus

a. Informan I

Kasus informan pertama diketahui bahwa orang tua beliau sebagai pemberi hibah, membagikan keseluruhan harta kepada anak-anaknya. Hal tersebut bertentangan dengan bagian hibah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Seperti yang penulis telah uraikan dalam landasan teori, menurut Pasal 210 ayat (1) KHI disebutkan bahwa takaran dari bagian hibah adalah $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta. Sementara, pada kasus ini seluruh harta dari pemberi hibah dibagikan kepada penerimanya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga, didapatkan sebuah fakta yang mana pemberi hibah telah meninggal dunia. Apabila ditinjau dari hukum waris Islam, dalam kasus ini telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu kewarisan. Jadi, penulis menganalisis dengan hanya menghitung $\frac{1}{3}$ dari bagian harta sebagai hibah. Sedangkan, $\frac{2}{3}$ dari sisa harta hibah tersebut dihitung berdasarkan hukum waris.

⁹¹Asmu'i, Warga Desa Bukit Mulia, *Wawancara Pribadi*, (13 Desember 2022).

Berdasarkan wawancara dengan informan dalam hal penentuan bagian hibah, diketahui jumlah keseluruhan harta dari orang tuanya adalah 1.050.000.000. Apabila ditetapkan dengan bagian hibah yang takaran maksimalnya adalah $\frac{1}{3}$, maka harta yang harusnya dihibahkan hanya 350.000.000. Sementara, $\frac{2}{3}$ bagian yang harusnya diwariskan adalah 700.000.000.

Melihat dari kasus informan, penulis menetapkan ahli waris disini terdiri dari seorang anak perempuan dan tiga orang anak laki-laki. Ditinjau dari hukum kewarisan, apabila ahli waris hanya terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan maka berlaku pembagian dengan cara ashabah. Dalam kasus ini berarti harta tersebut langsung dibagikan dengan memberikan dua bagian lebih banyak kepada anak laki-laki. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4: 11 dan Pasal 176 KHI. Berikut perhitungannya:

TABEL. 4.1 Perhitungan Bagian yang Didapatkan dalam Waris

Ahli Waris	AM = 7	Harta Warisan = 700.000.000	Penerimaan
Tiga Anak laki-laki	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$ x 700.000.000	$200.000.000 \times 3$ $= 600.000.000$
Anak perempuan	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$ x 700.000.000	100.000.000
Jumlah			700.000.000

Hitungan dari hibah apabila bagiannya $\frac{1}{3}$ dan dibagikan sama rata kepada seluruh penerimanya:

TABEL. 4.2 Perhitungan Bagian Hibah yang Sesuai dengan Ketentuan

Penerima Hibah	Bagian dan Harta yang D hibahkan	Penerimaan
Tiga Anak laki-laki	$1/4 \times 350.000.000$	$87.500.000 \times 3 = 262.500.000$
Anak perempuan	$1/4 \times 350.000.000$	87.500.000
Jumlah		350.000.000

Apabila dijumlahkan secara keseluruhan terkait bagian waris dan hibah yang diterima, maka besar satuan yang akan diterima masing-masing dari anaknya, yaitu:

- 1) Anak laki-laki masing-masing mendapatkan $200.000.000 + 87.500.000 = 287.500.000$
- 2) Anak perempuan mendapatkan $100.000.000 + 87.500.000 = 187.500.000$

Anak perempuan mendapatkan bagian lebih sedikit dari anak laki-laki. Tentu saja hal tersebut akan dianggap tidak adil, terutama bagi penerima bagian dalam kasus ini. Apalagi anak perempuan merupakan anak tertua, serta menjadi pihak yang mengurus orang tuanya setelah melakukan praktik pemberian hibah pada awal mula kasus. Hal tersebut merupakan sebab dari digunakannya pemberian hibah sebagai pengganti pembagian waris dalam kasus ini.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyatakan bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh keluarga informan merupakan suatu pemberian hibah yang tidak sah karena melebihi batas maksimal dari takaran pemberian hibah yang telah ditetapkan hukum Islam. Sisa harta

dari pemberian hibah tersebut juga harus dibagi berdasarkan hukum waris, sebab orang tuanya telah meninggal dunia. Mengingat dari sebab dilakukannya pemberian hibah ini bagi informan, penulis mendapatkan sebuah solusi untuk kasus tersebut. Jalan keluarnya menjadikan pemberian hibah akan tetap sah, berikut hukum waris tetap terlaksana, serta bagian yang akan didapatkan seluruh pihak akan tetap dianggap adil.

Solusi tersebut adalah melakukan perdamaian dan kesepakatan terhadap bagian yang telah ditentukan setelah mengetahui bagian waris yang mereka dapatkan. Jadi, anak-anak yang menerima harta akan tetap mendapatkannya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Hal ini sesuai dengan makna dari Pasal 183 KHI, yang menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam menentukan bagian harta warisan setelah masing-masing dari mereka menyadari bagiannya.

b. Informan II

Kasus kedua, informan merupakan seorang pemberi hibah yang tidak menghibahkan seluruh harta kepada anak-anaknya. Apabila melihat dari jumlah keseluruhan harta yang dihibahkan kepada anak-anaknya, bagian tersebut melebihi jumlah $\frac{1}{3}$ seperti yang terjadi pada kasus pertama. Berdasarkan uraian penulis dalam penyelesaian masalah kasus pertama, pemberian hibah pada kasus kedua ini dapat dinyatakan tidak sah karena melebihi takaran maksimal dari jumlah yang telah ditetapkan

hukum Islam. Mengenai hukum waris dalam kasus ini tidak dapat diberlakukan, karena pemberi hibah masih hidup.

Diketahui jumlah keseluruhan dari harta yang dihibahkan kepada anak-anaknya ialah 1.200.000.000. Dengan banyaknya penerima hibah terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Sementara, total harta yang dimiliki oleh informan adalah 1.900.000.000. Apabila jumlah tersebut dibagi $\frac{1}{3}$, maka hasilnya ialah 630.000.000 (satuan telah dibulatkan).

Berikut pembagian hibahnya apabila informan membagikan secara sama rata:

TABEL. 4.3 Perhitungan Bagian Hibah yang Sesuai dengan Ketentuan

Penerima Hibah	Bagian dan Harta yang Dihibahkan	Penerimaan
Anak	$\frac{1}{6} \times 630.000.000$	105.000.000
Jumlah apabila anak dari pemberi hibah terdiri dari 6 orang, $65.000.000 \times 6 = 630.000.000$		

Bagian tersebut adalah harta yang seharusnya diterima oleh masing-masing penerima hibah. Sementara, total harta yang informan memberikan 1.200.000.000 yang mana melebihi bagian $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta miliknya. Jumlah tersebut didapatkan dari wawancara dengan informan tentang besar harga yang ditaksir dari lahan perkebunan yang dihibahkannya.

Melihat dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan sebuah fakta bahwa pemberian hibah yang dilakukan informan tidak sah karena

melebihi takaran maksimal dari bagian hibah yang telah ditetapkan hukum Islam. Selain dari mengulang tahap pembagiannya, pemberi hibah juga dapat menarik pemberian hibahnya kembali. Apalagi praktik pemberian hibah yang dilakukan merupakan pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya. Sebagaimana Pasal 212 KHI yang menyebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali.

2. Analisis Data Keseluruhan

berdasarkan hasil wawancara pada dua orang informan dan hasil dari analisis perhitungan pembagian harta di atas, kemudian penulis akan menganalisis data secara keseluruhan dalam dua pembahasan:

- a. Pelaksanaan praktik pemberian hibah sebagai pengganti penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia

Hibah adalah pemberian secara sukarela dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang dilakukan pada saat masih hidup. Hibah merupakan salah satu syariat Islam yang bertujuan mempererat silaturahmi baik antara keluarga maupun sesama orang Islam. Anjuran pemberian hibah menyebutkan bahwa lebih baik apabila mendahulukan kerabat terdekat daripada orang lain. Kerabat terdekat itu seperti halnya anak dan saudara dari pemberi hibah, apabila pemberian hibah tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya maka dapat dinyatakan sah.

Menurut hukum Islam sendiri, perbedaan antara hukum hibah dan hukum waris sangat terlihat jelas. Hibah dapat diberikan kepada siapa

saja dan dilakukan semasa hidup pemberi hibahnya, sedangkan waris adalah perpindahan harta dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris. Dalam Pasal 211 KHI dijelaskan secara singkat bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat dihitung sebagai warisan. Uraian lebih lanjut dari pasal ini menyebutkan bahwa pemberian hibah merupakan salah satu alternatif yang dapat dijalankan sebagai bentuk antisipasi terhadap sengketa pembagian waris.

Praktik pemberian hibah dikalangan masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia bukan sebuah hal yang baru, terutama pemberian hibah orang tua kepada anaknya. Hal tersebut sudah dilakukan turun-temurun, sehingga telah menjadi tradisi di tengah masyarakat. Orang tua menyerahkan bagian sama rata dalam pemberian hibah kepada anak-anaknya.

Desa Bukit Mulia merupakan salah satu desa dengan mayoritas penduduk sebagai petani, begitupun juga suku Madura sebagai salah satu suku yang ada dalam desa ini. Bagi masyarakat, lahan pertanian adalah komponen yang sangat penting dalam menunjang kehidupan mereka. Sejak dahulu mereka bergantung pada lahan pertanian, baik itu bertani, berkebun, memelihara hewan ternak, sampai dengan berdagang. Oleh sebab itu, lahan pertanian sangat penting untuk dimiliki sebagai alat untuk melanjutkan kehidupan. Dari hal tersebut, masyarakat memiliki kebiasaan untuk membagikan lahan pertanian kepada anak-anaknya saat

mereka dinilai sudah mampu untuk melanjutkan pemberdayaan lahan dari orang tuanya.

Salah satu syarat dari hukum waris Islam dinyatakan bahwa proses kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Namun, apa yang terjadi dikalangan suku Madura di Desa Bukit Mulia dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia. Anak mendapatkan harta seperti lahan pertanian dan tanah beserta rumahnya pada saat pembagian itu. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, fenomena ini disebut dengan hibah. Bagian harta yang diberikan ditentukan oleh orang tua dengan tujuan anak-anaknya mendapatkan bagian sama rata dan tidak akan saling memperebutkannya.

Para informan menyebutkan bahwa pembagian harta tersebut merupakan bentuk dari hibah. Pemberian hibah dalam konteks ini dijadikan sebagai pengganti pembagian waris, yang mana belum sepenuhnya digunakan di tengah masyarakat suku Madura. Praktik pembagian harta dari orang tua kepada anaknya dilakukan dengan mengumpulkan seluruh anak-anaknya di rumah orang tua. Pada umumnya proses tersebut terjadi saat anak sudah dewasa, menikah dan mampu untuk bekerja. Pemberian bagian harta tersebut dinilai informan bersifat mutlak dan bukan sebuah perjanjian jual beli, akan tetapi hanya penerusan harta dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas penulis mendapatkan beberapa kerangka dalam analisis, mulai dari praktik pemberian hibah, bagiannya,

serta gugurnya kewarisan. Mengenai praktik hibah, suku Madura di Desa Bukit Mulia melakukannya sesuai dengan penjelasan hibah yang telah penulis jabarkan dalam landasan teori. Baik itu menyangkut dari definisi secara bahasa, istilah, maupun pandangan para ahli terkait hibah. Senada dengan penjabaran penulis, Pasal 171 huruf g juga menyatakan demikian.

Mengenai bagian hibah, disini penulis menilai terdapat perbedaan dari beberapa informan dalam pembagian harta kepada anak-anaknya. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah anak yang dimiliki pemberi hibah dan kedudukan jenis kelamin anak tersebut. Contohnya seperti informan pertama, penerima hibah dalam kasus beliau terdiri dari seorang anak perempuan yang merupakan anak pertama dan tiga orang anak laki-laki sebagai adik-adiknya. Pada kasus tersebut anak perempuan sekaligus anak tertua mendapatkan bagian lebih banyak daripada anak laki-laki yang merupakan adiknya. Penyebabnya karena anak perempuan merawat ibu mereka yang merupakan pemberi hibah, setelah proses pembagian seluruh harta pemberi hibah selesai. Berbeda dari kasus tersebut, informan kedua yang merupakan pemberi hibah memberikan bagian sama rata kepada anak-anaknya yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Pemberian bagian sama rata oleh informan kedua didasari oleh keinginan beliau untuk bersikap adil kepada anak-anaknya.

Apabila ditinjau dari Pasal 210 KHI ayat (1) yang berisikan syarat pemberi hibah dan bagian hibah, tentu saja terdapat ketimpangan hukum

dalam penentuan bagian yang dilakukan oleh pemberi hibah dari suku Madura ini. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pemberi hibah yang ingin menghibahkan hartanya harus mengetahui batas maksimal bagian yang diberikan, yaitu $\frac{1}{3}$. Selain dari itu, menurut Ibnu Rusyd dalam kitab beliau, juga menyebutkan bagian hibah ini adalah $\frac{1}{3}$ yang disamakan dengan wasiat. Sementara itu, yang dilakukan suku Madura di Desa Bukit Mulia tidak demikian. Karena ada yang memberikan harta melebihi bagian $\frac{1}{3}$ selayaknya yang tercantum dalam KHI.

Gugurnya kewarisan sendiri, disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu unsur waris pada kasus yang dialami beberapa informan. Unsur waris tersebut ialah harta, tidak ada harta yang diwariskan menjadikan gugurnya hukum waris. Penyebab hal itu karena suku Madura telah menghabiskan harta mereka untuk diberikan kepada anak-anaknya sebelum meninggalnya seorang pewaris.

b. Sebab dan akibat dari praktik hibah sebagai pengganti penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia

Islam sebagai agama dengan ajaran mencakup universal mengatur tentang segala komponen dalam kehidupan manusia, termasuk dalam masalah pembagian harta. Islam mengajarkan bagaimana cara pembagian harta yang adil agar harta menjadi halal dan bermanfaat bagi keluarga yang mendapatkannya. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat banyak perselisihan dan perkelahian karena memperebutkan

harta oleh para keturunan dari salah satu anggota keluarga yang terlebih dahulu meninggal dunia.

Pembagian harta orang tua pada dasarnya merupakan sebuah peralihan kepemilikan harta kepada keturunannya. Dalam konsep hukum Islam terdapat penjelasan mengenai pembagian harta yang tercantum dalam al-Quran dan hadis secara terperinci, sehingga umat Islam dapat menerapkannya dalam kehidupan. Harta benda sendiri merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia, manusia sangat bergantung pada aspek tersebut. Salah satu contohnya, harta benda di tengah masyarakat menjadi tolak ukur status sosial seseorang. Dalam pembagian harta terdapat hukum Islam khusus yang mengaturnya, diantaranya hukum waris, hibah dan wasiat. ketiga hukum itu memiliki cara penerapan yang berbeda antara satu sama lainnya. Khususnya dalam hukum waris yang bersifat mutlak, karena bagiannya telah ditentukan antara penerimanya. Sehingga peluang untuk merubah bagiannya tidak ada, dan langsung dilaksanakan saja.

Sementara hibah tidak memiliki bagian khusus yang harus diberikan kepada penerimanya. Dalam Pasal 210 ayat (1) sendiri, hanya menyebutkan bagian maksimal dari harta yang boleh diberikan kepada penerima hibah. Hal tersebut membuat pemberian hibah di tengah masyarakat memiliki banyak penafsiran sesuai dengan motif dan kualitas dari harta yang dihibahkan.

Terdapat beberapa motif yang mendasari dilakukannya pemberian hibah tersebut. Pertama, alasan kekhawatiran akan terjadi perselihan apabila harta tidak dibagikan terlebih dahulu oleh orang tua sebelum meninggalnya. Alasan tersebut sesuai dengan konsep hukum Islam dari tujuan ditetapkannya tata cara pembagian harta. Alasan kedua adalah rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya, sehingga harta dibagikan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar saat orang tua telah meninggal, anak tetap mengingatnya dan tetap berbakti kepada orang tuanya. Alasan kedua ini sesuai dengan Pasal 211 KHI yang menyebutkan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Alasan ketiga yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dalam penjelasan para informan terkait hukum waris Islam, terdapat anggapan yang tidak menyetujui waris dijalankan. Hal ini menyebabkan hibah dijadikan sebagai sarana untuk menggugurkan hukum kewarisan. Menurut informan hukum waris Islam adalah hukum yang tidak sesuai dengan zaman sekarang, dimana terdapat istilah kesetaraan *gender* yang mengharuskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sementara kaidah hukum waris Islam adalah memberikan laki-laki lebih banyak satu bagian daripada perempuan. Adapun informan lain yang berterus terang menganggap hukum waris Islam ini tidak adil karena memberikan bagian yang tidak sama rata.

Penulis menganalisis ketidaksesuaian anggapan informan mengenai hukum waris dengan apa yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif terkait maksud dari dibedakannya bagian itu. Dalam hukum Islam, bagian tersebut diatur Q.S. An-Nisa/4: 11 yang dijelaskan maksud dari bagian itu disebabkan tanggung jawab seorang anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Pasal 176 KHI juga menjelaskan demikian, dimana laki-laki merupakan seseorang yang akan menafkahi dirinya, isterinya, anaknya, dan kerabat yang berada di bawah tanggungannya. Sedangkan anak perempuan tidak memiliki tanggungjawab demikian, apalagi jikalau ia telah berkeluarga, dirinya merupakan tanggungan suaminya.

Selain dari sebab dilakukannya pemberian hibah sebagai pengganti pembagian waris, terdapat dampak yang diterima oleh pemberi hibah dan penerima hibah. Menurut hasil wawancara, dimana informan pertama merupakan seorang penerima hibah. Informan pertama menyatakan kepuasan terhadap dilakukannya praktik ini. Walaupun bagiannya anak laki-laki lebih sedikit daripada anak perempuan, akan tetapi perhitungan dari kontribusi anak perempuan sekaligus anak tertua dalam merawat orang tua mereka, menjadikan seluruh penerima hibah ikhlas menerima bagiannya.

Informan kedua merupakan seorang ayah yang telah memberikan hibah kepada anak-anaknya. Informan kedua menyatakan perasaan yang lega setelah membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Beliau

menyakini bahwa anak-anaknya akan memberdayakan harta tersebut dengan baik guna menunjang kehidupan mereka di masa depan. Ditambah lagi dengan perasaan senang beliau karena telah menghilangkan kekhawatiran terjadinya perselihan akibat perebutan harta setelah beliau meninggal.

Berdasarkan dampak yang diterima para informan tersebut, penulis menilai bahwa hibah sebagai pengganti waris ini efektif dalam menyelesaikan permasalahan pembagian harta pada suku Madura di Desa Bukit Mulia. Melihat dari apa yang telah dialami para informan itu sendiri, dimana mereka menganggap hal ini sudah benar dan sesuai dengan salah satu syariat Islam. Sehingga hibah sebagai pengganti waris pada masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia menjadi tradisi turun-temurun.

Terlepas dari dua pembahasan analisis yang telah diuraikan penulis di atas, perlu digarisbawahi pada salah satu sebab yang menyebutkan anggapan para informan tentang ketidakadilan hukum waris Islam. Hal ini terkhusus pada bagian yang diterima anak laki-laki dan perempuan, yang mana dalam hukum waris Islam mengatur anak laki-laki mendapatkan dua bagian lebih banyak dari anak perempuan. Selain dari apa yang telah dikemukakan penulis pada analisisnya dalam bagian sebab tersebut, disini penulis mencoba untuk membedahnya lebih lanjut.

Keadilan dalam hukum waris Islam memiliki maksud bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh para ahli warisnya dengan kewajiban yang ditanggungnya dalam kehidupan. Oleh sebab itu, keadilan dalam menerima bagian waris tidak diukur berdasarkan kesamaan yang diperoleh dalam bagiannya. Namun, ditentukan dengan jumlah tanggungjawab yang diemban oleh mereka, ditinjau dari aspek kehidupan sosial keluarga.

Rumah tangga kehidupan keluarga mengharuskan seorang laki-laki menjadi pemberi nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Sementara seorang perempuan, apabila belum menikah maka ia menjadi tanggungan orang tua ataupun walinya. Sedangkan jika perempuan telah menikah, maka tanggungjawab tersebut berpindah kepada suaminya.

Syariat Islam tidak mewajibkan seorang perempuan menafkahkan hartanya untuk keperluan rumah tangganya, meskipun ia tergolong seorang yang mampu. Menurut Pasal 83 ayat (1), kewajiban seorang isteri ialah berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya. Ayat (2) pasal ini juga menyebutkan bahwa isteri bertugas untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁹²

Sedangkan seorang laki-laki sebagai suami, memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Sebagaimana yang disebutkan Pasal 80 ayat (2), bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁹²KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 83 ayat (1) dan (2).

Adapun dalam ayat (4) huruf a menyatakan, salah satu tanggungan suami adalah nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.⁹³

Jadi, penulis menilai bahwa anggapan para informan terhadap hukum kewarisan Islam selama ini merupakan sebuah kesalahpahaman. Tetapi sebagai seorang peneliti, penulis tidak serta-merta menyalahkan pandangan para informan tersebut. Karena dalam menyikapi sebuah kasus, setiap orang memiliki aspek tersendiri yang dialami mereka dalam menghadapi kasus tersebut. Jadi, inti dari penelitian ini bukan sebuah justifikasi terhadap hibah yang dijadikan pengganti pembagian harta warisan. Melainkan sebuah inovasi untuk membenarkan pandangan masyarakat terhadap hukum Islam yang mengatur masalah pembagian harta. Hal ini disebabkan karena para informan memiliki motif tersendiri yang dapat dibenarkan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Akibat dari praktik tersebut, juga menunjang nilai efektifnya digunakan hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan.

⁹³KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a.